



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN

Nomor : 160-K/PM I-02/AD/IX/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Saidi Arsyad
Pangkat/NRP : Kopka / 567842
Jabatan : Babinsa Ramil 08
Kesatuan : Kodim 0209/LB
Tempat tgl lahir : Binjai, 31 Januari 1966
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat tpt tinggal : Asmil Kodim 0209/LB Rantauprapat Kab. Labuhan Batu.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016 di ruang tahanan Subdenpom I/2-4 Dairi berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0206/Dairi selaku Anikum Nomor : Skep/153/IV/2016 tanggal 5 April 2016.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 di ruang tahanan Subdenpom I/2-4 Dairi berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep/34/V/2016 tanggal 4 Mei 2016.
 - b. Terdakwa secara fisik ditahan di Staltahmil Pomdam I/BB terhitung mulai tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 2 September 2016 tanpa surat perpanjangan penahanan dari Danrem 023/KS selaku Papera.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 September sampai dengan tanggal 1 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/94/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 2 September 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 2 Oktober sampai dengan tanggal 1 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/146/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 3 Oktober 2016.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor : Kep/197/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/172/AD/K/I-02/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016.
 3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/160/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 2 September 2016.
 4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/153/PM I-02/AD/IX/2016 tanggal 9 September 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/172/AD/K/I-02/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di persidangan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

1) 4 (empat) lembar Hasil Screening Test Urine Kodim 0209/LB dari BNN Kota Tanjungalai Nomor : B / 409 / IV / Ka / Cm.01 / 2016 / BNNK-TB tanggal 18 April 2016.

2) 1 (satu) lembar photo alat teskit 6 (enam) parameter merk Right Sign bertuliskan angka 12 (dua belas).

3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Lurah Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu Nomor : 129 / 736 / Pem / 2016 tanggal 23 Mei 2016.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan lagi, oleh karena itu mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan mohon dapatnya untuk tidak dipecat dari dinas militer karena masih mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal sepuluh bulan April tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Jl. Dewi Sartika Kel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I -02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1985 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IBB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 126/KC, setelah beberapa kali mengalami pindah tugas, terakhir Terdakwa pindah tugas di Kodim 0209/LB sampai sekarang telah berpangkat Kopka NRP 31020016371281 dengan jabatan sebagai Babinsa Ramil 08.

2. Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Manaf pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 14.30 WIB di belakang salah satu apotik di Jl. Dewi Sartika Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhan Batu, mengkonsumsi narkotika jenis ganja dengan cara memasukkan dan melinting ganja sebanyak lebih kurang 0,5 (nol koma lima) gram kedalam 1 (satu) batang rokok, selanjutnya Terdakwa membakar dan menghisap rokok tersebut layaknya seperti orang menghisap rokok pada umumnya.

3. Bahwa Terdakwa setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis ganja, selanjutnya mengkonsumsi Sabu-sabu dengan cara meletakkan Sabu-sabu diatas kaca pirek, setelah itu kaca dibakar dengan menggunakan mancis hingga mengeluarkan asap, selanjutnya asap dihisap oleh Terdakwa dan Sdr. Manaf melalui pipa plastik yang terhubung kedalam sebuah bong hinga Sabu-sabu tersebut habis terbakar.

4. Bahwa Terdakwa bersama dengan 55 (lima puluh lima) orang anggota Kodim 0209/LB pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 08.30 WIB menerima pengarahan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba dari BNN Kota Tanjung Balai, selanjutnya pada pukul 10.00 WIB dilakukan test urine terhadap seluruh anggota Kodim 0209/LB dengan menggunakan alat teskit 6 (enam) parameter merk Right Sign.

5. Bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan ternyata urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung 3 (tiga) jenis narkotika yaitu Amphetamine dari narkotika jenis ekstasi, Methamphetamin dari narkotika jenis Sabu-sabu dan Tetra Hydro Cannabinol (THC) dari narkotika jenis ganja sesuai dengan Hasil Screening Test Urine Kodim 0209/LB dari BNN Kota Tanjungbalai Nomor : B/409/IV/Ka/Cm.01/2016/BNNK-TB tanggal 18 April 2016.

6. Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Sabu-sabu dan ganja pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 14.30 WIB di belakang salah satu apotik di Jl. Dewi Sartika Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti dan telah jelas apa yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di persidangan ini Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan ingin dihadapkan sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Sabar Martahan Parapat
Pangkat/NRP : Serka / 21050102301685
Jabatan : Ba Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0209/LB
Tempat/Tanggal Lahir : Pematangsiantar, 12 Juni 1985
Agama : Kristen Protestan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Asmil Kodim 0209/LB Rantau Prapat Kab. Labuhan Batu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Kesatuan Kodim 0209/LB dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa anggota Kodim 0209/LB sebanyak 56 (lima puluh enam) orang pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 08.30 WIB menerima pengarahan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba dari BNN Kota Tanjung Balai, selanjutnya pada pukul 10.00 WIB dilakukan test urine terhadap seluruh anggota dengan masing-masing diberi 1 (satu) botol/tabung yang telah diberi nomor urut kemudian botol tersebut diisi dengan urine masing-masing anggota dan diletakkan diatas sebuah meja.

3. Bahwa petugas BNN Kota Tanjung Balai dibantu oleh anggota Intel dan Kesdim 0209/LB serta diawasi oleh Pasi Intel Kodim 0209/LB Kapten Czi PH. Purba dan Kasdim Kodim 0209/LB Mayor Czi Baginda Siregar, melakukan test urine terhadap seluruh anggota Kodim 0209/LB dengan menggunakan alat test narkoba (teskit) 6 (enam) parameter merk Right Sign.

4. Bahwa Saksi pada saat itu bertugas melakukan pengawasan terhadap anggota yang melakukan test urine dan melihat bahwa Terdakwa juga ikut melakukan pemeriksaan urine dan diberi sebuah botol dengan nomor urut 12, setelah botol diisi dengan urine maka petugas BNN melakukan pemeriksaan dengan cara memasukkan alat test urine kedalam botol, setelah menunggu beberapa saat maka akan kelihatan hasilnya apakah urine tersebut negatif atau positif mengandung narkotika.

5. Bahwa setelah petugas BNN Kota Tanjung Balai selesai melakukan pemeriksaan, ternyata ada 3 (tiga) orang anggota Kodim 0209/LB yang dinyatakan positif menggunakan narkoba termasuk salah satu diantaranya adalah Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian dibawa ke kantor Sintel Kodim 0209/LB untuk dilakukan pemeriksaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa terindikasi sebelumnya atau tidak dan saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa menggunakan narkoba dan di Satuan saksi sering diadakan penyuluhan hukum, Terdakwa ikut mendengarkan serta tahu akan larangan menggunakan narkoba.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Raja Ugup Harahah
Pangkat/NRP : Serda / 3910455490771
Jabatan : Ba Provoost
Kesatuan : Kodim 0209/LB
Tempat/Tanggal Lahir : Langga Payung, 25 Juli 1971
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Asmil Kodim 0209/LB Rantau Prapat Kab. Labuhan Batu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Kesatuan Kodim 0209/LB dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa anggota Kodim 0209/LB sebanyak 56 (lima puluh enam) orang pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 08.30 WIB menerima pengarahan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba dari BNN Kota Tanjung Balai, selanjutnya pada pukul 10.00 WIB dilakukan test urine terhadap seluruh anggota dengan masing-masing diberi 1 (satu) botol/tabung yang telah diberi nomor urut kemudian botol tersebut diisi dengan urine masing-masing anggota dan diletakkan diatas sebuah meja.

3. Bahwa petugas BNN Kota Tanjung Balai dibantu oleh anggota Intel dan Kesdim 0209/LB serta diawasi oleh Pasi Intel Kodim 0209/LB Kapten Czi PH. Purba dan Kasdim Kodim 0209/LB Mayor Czi Baginda Siregar, melakukan test urine terhadap seluruh anggota Kodim 0209/LB dengan menggunakan alat test narkoba (teskit) 6 (enam) parameter merk Right Sign.

4. Bahwa Saksi pada saat itu bertugas melakukan pengawasan terhadap anggota yang melakukan test urine, setelah botol diisi dengan urine maka petugas BNN melakukan pemeriksaan dengan cara memasukkan alat test urine kedalam botol, setelah menunggu beberapa saat maka akan kelihatan hasilnya apakah urine tersebut negatif atau positif mengandung narkoba.

5. Bahwa setelah petugas BNN Kota Tanjung Balai selesai melakukan pemeriksaan, ternyata ada 3 (tiga) orang anggota Kodim 0209/LB yang dinyatakan positif menggunakan narkoba yaitu Terdakwa, Sertu Nirwan dan Koptu Robert Maruli Napitupulu sehingga ketiga anggota tersebut dibawa ke kantor Sintel Kodim 0209/LB untuk dilakukan pemeriksaan dan ditahan diruang tahanan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : Mailani Kristin Sinaga, SKM
Pekerjaan : Asisten Konselor BNN Kota Tanjung Balai
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 9 April 1991
Agama : Kristen Protestan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Jenderal Sudirman No. 9 Kel. Karya Kec. Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 yang telah dipanggil secara patut hingga 3 (tiga) kali persidangan sehingga menurut Pasal 155 ayat (1) dan (2) UU 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer maka dengan kesepakatan Terdakwa dan Oditur Militer maka keterangan Saksi dibawah sumpah dalam di penyidikan dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 18 April 2016 pada saat menghadiri sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan pemeriksaan screening test urine terhadap anggota Kodim 0209/LB, dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Dandim 0209/LB pada tanggal 16 April 2016 mengirim surat Nomor : B/282/III/2016 tentang permohonan untuk sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan pemeriksaan screening test urine terhadap personil prajurit dan PNS Kodim 0209/LB.
3. Bahwa Saksi bersama dengan 6 (enam) orang anggota BNN Kota Tanjungbalai pada tanggal 18 April 2016 sekira pukul 08.30 WIB di aula Ma Kodim 0209/LB melakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba, setelah itu dilanjutkan dengan pemeriksaan screening test urine terhadap 56 (lima puluh enam) orang anggota Kodim 0209/LB dengan menggunakan alat teskit 6 (enam) parameter merk Right Sign disaksikan oleh para perwira dan anggota Kodim 0209/LB.
4. Bahwa Saksi dan 6 (enam) orang anggota BNN Kota Tanjungbalai melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat teskit 6 (enam) parameter merk Right Sign yang baru dan masih terbungkus didalam plastik, sebelum pemeriksaan alat teskit tersebut diperlihatkan kepada anggota yang diperiksa dan saksi-saksi dari kesatuan, setelah itu baru dilaksanakan pemeriksaan urine.
5. Bahwa Saksi dan 6 (enam) orang anggota BNN Kota Tanjungbalai setelah selesai melakukan pemeriksaan menemukan bahwa ternyata ada 3 (tiga) orang anggota Kodim 0209/LB yang dinyatakan positif menggunakan narkoba yaitu Terdakwa, Sertu Nirwan dan Koptu Robert Maruli Napitupulu.
6. Bahwa urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung 3 (tiga) jenis narkoba yaitu Amphetamine dari narkoba jenis ekstasi, Methamphetamin dari narkoba jenis Sabu-sabu dan positif mengandung Tetra Hydro Cannabinol (THC) dari narkoba jenis ganja, sedangkan Sertu Nirwan positif mengandung Methamphetamin dari narkoba jenis Sabu-sabu dan Koptu Robert Maruli Napitupulu positif mengandung Methamphetamin dari narkoba jenis Sabu-sabu.
7. Bahwa batas waktu dilakukannya screening test urine bagi penyalahguna narkoba maksimal hanya 5 (lima) hari karena zat-zat yang terkandung atau yang ada dalam ginjal si pemakai akan cepat larut dikarenakan si pelaku telah mengkonsumsi/meminum banyak air sehingga akan cepat hilang dan tidak dapat terdeteksi lagi pada urine, dan itu tergantung kepada pemakai baik jumlah narkoba yang dikonsumsi atau rutinitas pemakaiannya, namun jika pemeriksaan dilakukan secara test DNA, test rambut dan test bagian tubuh lainnya maka pemeriksaan dapat dilakukan jauh hari setelah pemakai mengkonsumsi narkoba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa zat Amphetamine adalah termasuk dalam Narkotika Golongan I No. urut 53 dan Metaphitamine termasuk dalam Narkotika Golongan I No. urut 61 dalam Lampiran I Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1985 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VBB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 126/KC, setelah beberapa kali mengalami pindah tugas, terakhir Terdakwa pindah tugas di Kodim 0209/LB sampai sekarang telah berpangkat Kopka NRP 567842 dengan jabatan sebagai Babinsa Ramil 08.

2. Bahwa Terdakwa pada sekira tahun 2000 pernah mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi, namun sejak saat itu Terdakwa tidak pernah lagi mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Manaf di belakang salah satu apotik di Jl. Dewi Sartika Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, mengkonsumsi narkotika jenis ganja dengan cara memasukkan dan melinting ganja sebanyak lebih kurang 0,5 (nol koma lima) gram kedalam 1 (satu) batang rokok, selanjutnya Terdakwa membakar dan menghisap rokok tersebut layaknya seperti orang menghisap rokok pada umumnya.

4. Bahwa Terdakwa setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis ganja, selanjutnya mengkonsumsi Sabu-sabu dengan cara meletakkan Sabu-sabu diatas kaca pirek, setelah itu kaca dibakar dengan menggunakan mancis hingga mengeluarkan asap, selanjutnya asap dihisap oleh Terdakwa dan Sdr. Manaf melalui pipa plastik yang terhubung kedalam sebuah bong hingga sabu-sabu tersebut habis terbakar.

5. Bahwa Terdakwa menghisap shabu shabu sudah berkali kali hingga 3 (tiga) kali karena menghargai teman dan karena bergaul dengan orang yang biasa menggunakan narkotika. Terdakwa Pada saat menghisap sabu sabu dan menghisap ganja tersebut Terdakwa tidak ada ijin atau surat kesehatan dari pejabat yang berwenang.

6. Bahwa Terdakwa menerangkan tahu narkotika adalah barang terlarang karena di Satuan Terdakwa telah sering diberikan penyuluhan dan penekanan dari komandan setiap apel agar menjauhi narkotika namun karena salah pergaulan dan salah memilih teman maka ketika diajak mengkonsumsi sabu sabu Terdakwa mau saja.

7. Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa bersama 56 (lima puluh enam) anggota Kodim 0209/LB menerima pengarahan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba dari BNN Kota Tanjung Balai. Lalu secara mendadak kemudian setelah penyuluhan pada pukul 10.00 WIB dilakukan test urine terhadap seluruh anggota Kodim yang disaksikan oleh Pasi Intel Kodim 0209/LB Kapten Czi PH. Purba dan Kasdim Kodim 0209/LB Mayor Czi Baginda Siregar, selanjutnya masing-masing anggota diberi 1 (satu) botol/tabung yang telah diberi nomor urut kemudian botol tersebut diisi dengan urine masing-masing anggota dan diletakkan diatas sebuah meja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa petugas BNN Kota Tanjungbalai melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat test narkoba (teskit) yang baru dan masih terbungkus didalam plastik, sebelum pemeriksaan alat teskit tersebut diperlihatkan kepada anggota yang urinenya akan diperiksa, setelah itu baru dilaksanakan pemeriksaan urine.

9. Bahwa setelah petugas BNN Kota Tanjungbalai selesai melakukan pemeriksaan urine terhadap 56 (lima puluh enam) orang anggota Kodim 0209/LB ternyata ada 3 (tiga) orang anggota yang dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba yaitu Terdakwa, Sertu Nirwan dan Koptu Robert Maruli Napitupulu.

10. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 2 (dua) kali karena telah mengkonsumsi narkoba, yang pertama Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari di Rumah Tahanan Kodim 0209/LB karena Terdakwa dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis Sabu-sabu pada saat pemeriksaan urine pada tanggal 15 September 2015, dan yang kedua Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari di Rumah Tahanan Kodim 0209/LB karena Terdakwa juga dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis Sabu-sabu pada saat pemeriksaan urine pada tanggal 4 Maret 2016.

11. Bahwa Terdakwa menghisap shabu shabu sudah berkali kali hingga 3 (tiga) kali karena menghargai teman dan karena bergaul dengan orang yang biasa menggunakan narkoba. Pada saat menghisap shabu shabu dan menghisap ganja tersebut Terdakwa tidak ada ijin atau surat kesehatan dari pejabat yang berwenang.

12. Bahwa Terdakwa menghisap shabu shabu dan ganja adalah dengan maksud dinikmati sendiri dan digunakan sendiri tidak pernah diberikan orang lain atau mengajak orang lain namun selalu diajak orang lain yaitu teman Terdakwa a.n. Sdr. Manaf.

13. Bahwa di Satuan Terdakwa telah sering diberikan penyuluhan dan penekanan dari komandan setiap apel agar menjauhi narkoba namun karena salah pergaulan dan salah memilih teman maka ketika diajak mengkonsumsi Sabu sabu Terdakwa mau saja.

14. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan masih ingin mengabdikan diri sebagai prajurit TNI bahwa Terdakwa telah memahami larangan penggunaan narkoba dan tidak memiliki izin dari Pemerintah Kementerian Kesehatan dalam penggunaan narkoba.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat :

1. 4 (empat) lembar Hasil Screening Test Urine Kodim 0209/LB dari BNN Kota Tanjungbalai Nomor : B / 409 / IV / Ka / Cm.01 / 2016 / BNNK-TB tanggal 18 April 2016.

2. 1 (satu) lembar photo alat teskit 6 (enam) parameter merk Right Sign bertuliskan angka 12 (dua belas).

3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Lurah Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu Nomor : 129 / 736 / Pem / 2016 tanggal 23 Mei 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dan kepada Terdakwa dan para Saksi yang telah diakui dan dibenarkan sebagai bukti hasil urine Terdakwa yang diperiksa oleh petugas BNN K Tanjung Balai, menurut Majelis Hakim barang bukti ini berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1985 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 126/KC, setelah beberapa kali mengalami pindah tugas, terakhir Terdakwa pindah tugas di Kodim 0209/LB sampai sekarang telah berpangkat Kopka NRP 567842 dengan jabatan sebagai Babinsa Ramil 08.
2. Bahwa benar Terdakwa pada sekira tahun 2000 mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi, namun sejak saat itu Terdakwa tidak pernah lagi mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Manaf di belakang salah satu apotik di Jl. Dewi Sartika Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, mengkonsumsi narkotika jenis ganja dengan cara memasukkan dan melinting ganja sebanyak lebih kurang 0,5 (nol koma lima) gram kedalam 1 (satu) batang rokok, selanjutnya Terdakwa membakar dan menghisap rokok tersebut layaknya seperti orang menghisap rokok pada umumnya.
4. Bahwa benar Terdakwa setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis ganja, selanjutnya mengkonsumsi Sabu-sabu dengan cara meletakkan Sabu-sabu diatas kaca pirek, setelah itu kaca dibakar dengan menggunakan mancis hingga mengeluarkan asap, selanjutnya asap dihisap oleh Terdakwa dan Sdr. Manaf melalui pipa plastik yang terhubung kedalam sebuah bong hinga sabu-sabu tersebut habis terbakar.
5. Bahwa benar Terdakwa menghisap shabu shabu sudah berkali kali hingga 3 (tiga) kali karena menghargai teman dan karena bergaul dengan orang yang biasa menggunakan narkotika. Terdakwa Pada saat menghisap sabu sabu dan menghisap ganja tersebut Terdakwa tidak ada ijin atau surat kesehatan dari pejabat yang berwenang.
6. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tahu narkotika adalah barang terlarang karena di Satuan Terdakwa telah sering diberikan penyuluhan dan penekanan dari komandan setiap apel agar menjauhi narkotika namun karena salah pergaulan dan salah memilih teman maka ketika diajak mengkonsumsi sabu sabu Terdakwa mau saja.
7. Bahwa benar selanjutnya pada hari senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa bersama 56 (lima puluh enam) anggota Kodim 0209/LB menerima pengarahan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba dari BNN Kota Tanjung Balai. Lalu secara mendadak kemudian setelah penyuluhan pada pukul 10.00 WIB dilakukan test urine terhadap seluruh anggota Kodim yang disaksikan oleh Pasi Intel Kodim 0209/LB Kapten Czi PH. Purba dan Kasdim Kodim 0209/LB Mayor Czi Baginda Siregar, selanjutnya masing-masing anggota diberi 1 (satu) botol/tabung yang telah diberi nomor urut kemudian botol tersebut diisi dengan urine masing-masing anggota dan diletakkan diatas sebuah meja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar petugas BNN Kota Tanjungbalai melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat test narkoba (teskit) yang baru dan masih terbungkus didalam plastik, sebelum pemeriksaan alat teskit tersebut diperlihatkan kepada anggota yang urinenya akan diperiksa, setelah itu baru dilaksanakan pemeriksaan urine.

9. Bahwa benar setelah petugas BNN Kota Tanjungbalai selesai melakukan pemeriksaan urine terhadap 56 (lima puluh enam) orang anggota Kodim 0209/LB ternyata ada 3 (tiga) orang anggota yang dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba yaitu Terdakwa, Sertu Nirwan dan Koptu Robert Maruli Napitupulu.

10. Bahwa benar setelah selesai dilakukan pemeriksaan ternyata urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung 3 (tiga) jenis narkoba yaitu Amphetamine dari narkoba jenis ekstasi, Methamphetamine dari narkoba jenis Sabu-sabu dan Tetra Hydro Cannabinol (THC) dari narkoba jenis ganja sesuai dengan Hasil Screening Test Urine Kodim 0209/LB dari BNN Kota Tanjungbalai Nomor : B/409/IV/Ka/Cm.01/2016/BNNK-TB tanggal 18 April 2016.

11. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 2 (dua) kali karena telah mengkonsumsi narkoba, yang pertama Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari di Rumah Tahanan Kodim 0209/LB karena Terdakwa dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis Sabu-sabu pada saat pemeriksaan urine pada tanggal 15 September 2015, dan yang kedua Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari di Rumah Tahanan Kodim 0209/LB karena Terdakwa juga dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis Sabu-sabu pada saat pemeriksaan urine pada tanggal 4 Maret 2016.

12. Bahwa Terdakwa menghisap shabu shabu dan ganja adalah dengan maksud dinikmati sendiri dan digunakan sendiri tidak pernah diberikan orang lain atau mengajak orang lain namun selalu diajak orang lain yaitu teman Terdakwa An Sdr Manaf.

13. Bahwa benar di Satuan Terdakwa telah sering diberikan penyuluhan dan penekanan dari komandan setiap apel agar menjauhi narkoba namun karena salah pergaulan dan salah memilih teman maka ketika diajak mengkonsumsi sabu sabu Terdakwa mau saja.

14. Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan masih ingin mengabdikan diri sebagai prajurit TNI bahwa Terdakwa telah memahami larangan penggunaan narkoba dan tidak memiliki izin dari Pemerintah Kementerian Kesehatan dalam penggunaan narkoba.

15. Bahwa benar Amphetamine adalah termasuk dalam Narkoba Golongan I No. urut 53 dan Metaphitamine termasuk dalam Narkoba Golongan I No. urut 61 dalam Lampiran I Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa majelis hakim sependapat dengan oditur militer sepanjang terbukti unsur-unsur dakwaan namun mengenai masalah pemidanaan majelis hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna"
- Unsur kedua : "Narkotika Golongan I"
- Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap Penyalahguna"

Yang dimaksud dengan "Setiap Penyalah guna" adalah Setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai dengan 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny.

Bahwa yang dimaksud "Penyalah Guna" menurut pasal 1 ke-15 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I" dilarang, digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan obat-obatan dan makanan.

Dengan demikian maka setiap penggunaan Narkotika golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapkan kepersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1985 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 126/KC, setelah beberapa kali mengalami pindah tugas, terakhir Terdakwa pindah tugas di Kodim 0209/LB sampai sekarang telah berpangkat Kopka NRP 567842 dengan jabatan sebagai Babinsa Ramil 08.
2. Bahwa benar Terdakwa pada sekira tahun 2000 pernah mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi, namun sejak saat itu Terdakwa tidak pernah lagi mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Manaf di belakang salah satu apotik di Jl. Dewi Sartika Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, mengkonsumsi narkotika jenis ganja dengan cara memasukkan dan melinting ganja sebanyak lebih kurang 0,5 (nol koma lima) gram kedalam 1 (satu) batang rokok, selanjutnya Terdakwa membakar dan menghisap rokok tersebut layaknya seperti orang menghisap rokok pada umumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis ganja, selanjutnya mengkonsumsi Sabu-sabu dengan cara meletakkan Sabu-sabu diatas kaca pirem, setelah itu kaca dibakar dengan menggunakan mancis hingga mengeluarkan asap, selanjutnya asap dihisap oleh Terdakwa dan Sdr. Manaf melalui pipa plastik yang terhubung kedalam sebuah bongle hingga sabu-sabu tersebut habis terbakar.

5. Bahwa benar Terdakwa menghisap shabu shabu sudah berkali kali hingga 3 (tiga) kali karena menghargai teman dan karena bergaul dengan orang yang biasa menggunakan narkoba. Terdakwa Pada saat menghisap sabu sabu dan menghisap ganja tersebut Terdakwa tidak ada ijin atau surat kesehatan dari pejabat yang berwenang.

6. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tahu narkoba adalah barang terlarang karena di Satuan Terdakwa telah sering diberikan penyuluhan dan penekanan dari komandan setiap apel agar menjauhi narkoba namun karena salah pergaulan dan salah memilih teman maka ketika diajak mengkonsumsi sabu sabu Terdakwa mau saja.

7. Bahwa benar selanjutnya pada hari senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa bersama 56 (lima puluh enam) anggota Kodim 0209/LB menerima pengarahan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba dari BNN Kota Tanjung Balai. Lalu secara mendadak kemudian setelah penyuluhan pada pukul 10.00 WIB dilakukan test urine terhadap seluruh anggota Kodim yang disaksikan oleh Pasi Intel Kodim 0209/LB Kapten Czi PH. Purba dan Kasdim Kodim 0209/LB Mayor Czi Baginda Siregar, selanjutnya masing-masing anggota diberi 1 (satu) botol/tabung yang telah diberi nomor urut kemudian botol tersebut diisi dengan urine masing-masing anggota dan diletakkan diatas sebuah meja.

8. Bahwa benar petugas BNN Kota Tanjungbalai melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat test narkoba (teskit) yang baru dan masih terbungkus didalam plastik, sebelum pemeriksaan alat teskit tersebut diperlihatkan kepada anggota yang urinenya akan diperiksa, setelah itu baru dilaksanakan pemeriksaan urine.

9. Bahwa benar setelah petugas BNN Kota Tanjungbalai selesai melakukan pemeriksaan urine terhadap 56 (lima puluh enam) orang anggota Kodim 0209/LB ternyata ada 3 (tiga) orang anggota yang dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba yaitu Terdakwa, Sertu Nirwan dan Koptu Robert Maruli Napitupulu.

10. Bahwa benar setelah selesai dilakukan pemeriksaan ternyata urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung 3 (tiga) jenis narkoba yaitu Amphetamine dari narkoba jenis ekstasi, Methamphetamine dari narkoba jenis Sabu-sabu dan Tetra Hydro Cannabinol (THC) dari narkoba jenis ganja sesuai dengan Hasil Screening Test Urine Kodim 0209/LB dari BNN Kota Tanjungbalai Nomor : B/409/IV/Ka/Cm.01/2016/BNNK-TB tanggal 18 April 2016.

11. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 2 (dua) kali karena telah mengkonsumsi narkoba, yang pertama Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari di Rumah Tahanan Kodim 0209/LB karena Terdakwa dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis Sabu-sabu pada saat pemeriksaan urine pada tanggal 15 September 2015, dan yang kedua Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari di Rumah Tahanan Kodim 0209/LB karena Terdakwa juga dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis Sabu-sabu pada saat pemeriksaan urine pada tanggal 4 Maret 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar di Satuan Terdakwa telah sering diberikan penyuluhan dan penekanan dari komandan setiap apel agar menjauhi narkoba namun karena salah pergaulan dan salah memilih teman maka ketika diajak mengkonsumsi sabu sabu Terdakwa mau saja.

13. Bahwa benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan masih ingin mengabdikan diri sebagai prajurit TNI bahwa Terdakwa telah memahami larangan penggunaan narkoba dan tidak memiliki izin dari Pemerintah Kementerian Kesehatan dalam penggunaan narkoba.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalah guna", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Narkoba Golongan I".

Yang dimaksud dengan "Narkoba" menurut pasal 1 ke-1 Undang-undang No. 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan pasal 6 (1) telah ditentukan narkoba digolongkan kedalam :

- Narkoba Golongan I
- Narkoba Golongan II dan
- Narkoba Golongan III

Adapun yang termasuk Narkoba Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 No. urut 61 antara lain adalah Narkoba dengan jenis METAMFETAMINA (+)-(S)-N-2-Metil-4(3H)-Kuinazolinom.

Menimbang

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada sekira tahun 2000 pernah mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi, namun sejak saat itu Terdakwa tidak pernah lagi mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa kembali mengkonsumsi narkoba bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Manaf di belakang salah satu apotik di Jl. Dewi Sartika Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, mengkonsumsi narkoba jenis ganja dengan cara memasukkan dan melinting ganja sebanyak lebih kurang 0,5 (nol koma lima) gram kedalam 1 (satu) batang rokok, selanjutnya Terdakwa membakar dan menghisap rokok tersebut layaknya seperti orang menghisap rokok pada umumnya.
- Bahwa benar Terdakwa setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis ganja, selanjutnya mengkonsumsi Sabu-sabu dengan cara meletakkan Sabu-sabu diatas kaca pirek, setelah itu kaca dibakar dengan menggunakan mancis hingga mengeluarkan asap, selanjutnya asap dihisap oleh Terdakwa dan Sdr. Manaf melalui pipa plastik yang terhubung kedalam sebuah bong hingga sabu-sabu tersebut habis terbakar.
- Bahwa benar Terdakwa menghisap shabu shabu sudah berkali kali hingga 3 (tiga) kali karena menghargai teman dan karena bergaul dengan orang yang biasa menggunakan narkoba. Terdakwa Pada saat menghisap sabu sabu dan menghisap ganja tersebut Terdakwa tidak ada ijin atau surat kesehatan dari pejabat yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tahu narkoba adalah barang terlarang karena di Satuan Terdakwa telah sering diberikan penyuluhan dan penekanan dari komandan setiap apel agar menjauhi narkoba namun karena salah pergaulan dan salah memilih teman maka ketika diajak mengkonsumsi sabu sabu Terdakwa mau saja.

6. Bahwa benar selanjutnya pada hari senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa bersama 56 (lima puluh enam) anggota Kodim 0209/LB menerima pengarahan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba dari BNN Kota Tanjung Balai. Lalu secara mendadak kemudian setelah penyuluhan pada pukul 10.00 WIB dilakukan test urine terhadap seluruh anggota Kodim yang disaksikan oleh Pasi Intel Kodim 0209/LB Kapten Czi PH. Purba dan Kasdim Kodim 0209/LB Mayor Czi Baginda Siregar, selanjutnya masing-masing anggota diberi 1 (satu) botol/tabung yang telah diberi nomor urut kemudian botol tersebut diisi dengan urine masing-masing anggota dan diletakkan diatas sebuah meja.

7. Bahwa benar petugas BNN Kota Tanjungbalai melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat test narkoba (teskit) yang baru dan masih terbungkus didalam plastik, sebelum pemeriksaan alat teskit tersebut diperlihatkan kepada anggota yang urinenya akan diperiksa, setelah itu baru dilaksanakan pemeriksaan urine.

8. Bahwa benar setelah petugas BNN Kota Tanjungbalai selesai melakukan pemeriksaan urine terhadap 56 (lima puluh enam) orang anggota Kodim 0209/LB ternyata ada 3 (tiga) orang anggota yang dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba yaitu Terdakwa, Sertu Nirwan dan Koptu Robert Maruli Napitupulu.

9. Bahwa benar setelah selesai dilakukan pemeriksaan ternyata urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung 3 (tiga) jenis narkoba yaitu Amphetamine dari narkoba jenis ekstasi, Methamphetamine dari narkoba jenis Sabu-sabu dan Tetra Hydro Cannabinol (THC) dari narkoba jenis ganja sesuai dengan Hasil Screening Test Urine Kodim 0209/LB dari BNN Kota Tanjungbalai Nomor : B/409/IV/Ka/Cm.01/2016/BNNK-TB tanggal 18 April 2016.

10. Bahwa benar Amphetamine adalah termasuk dalam Narkoba Golongan I No. urut 53 dan Metaphitamine termasuk dalam Narkoba Golongan I No. urut 61 dalam Lampiran I Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkoba golongan I", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud bagi diri sendiri berarti pelaku mengkonsumsi Narkoba untuk kepentingan dan kenikmatan dirinya sendiri atau menyalahgunakan pemakaian Narkoba untuk dirinya sendiri bukan untuk diperjualbelikan atau untuk orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapan kepersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada sekira tahun 2000 mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi, namun sejak saat itu Terdakwa tidak pernah lagi mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Manaf di belakang salah satu apotik di Jl. Dewi Sartika Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, mengkonsumsi narkotika jenis ganja dengan cara memasukkan dan melinting ganja sebanyak lebih kurang 0,5 (nol koma lima) gram kedalam 1 (satu) batang rokok, selanjutnya Terdakwa membakar dan menghisap rokok tersebut layaknya seperti orang menghisap rokok pada umumnya.

3. Bahwa benar Terdakwa setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis ganja, selanjutnya mengkonsumsi Sabu-sabu dengan cara meletakkan Sabu-sabu diatas kaca pirek, setelah itu kaca dibakar dengan menggunakan mancis hingga mengeluarkan asap, selanjutnya asap dihisap oleh Terdakwa dan Sdr. Manaf melalui pipa plastik yang terhubung kedalam sebuah bong hingga sabu-sabu tersebut habis terbakar.

4. Bahwa benar Terdakwa menghisap shabu shabu sudah berkali kali hingga 3 (tiga) kali karena menghargai teman dan karena bergaul dengan orang yang biasa menggunakan narkotika. Terdakwa Pada saat menghisap sabu sabu dan menghisap ganja tersebut Terdakwa tidak ada ijin atau surat kesehatan dari pejabat yang berwenang.

5. Bahwa benar selanjutnya pada hari senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa bersama 56 (lima puluh enam) anggota Kodim 0209/LB menerima pengarahan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba dari BNN Kota Tanjung Balai. Lalu secara mendadak kemudian setelah penyuluhan pada pukul 10.00 WIB dilakukan test urine terhadap seluruh anggota Kodim yang disaksikan oleh Pasi Intel Kodim 0209/LB Kapten Czi PH. Purba dan Kasdim Kodim 0209/LB Mayor Czi Baginda Siregar, selanjutnya masing-masing anggota diberi 1 (satu) botol/tabung yang telah diberi nomor urut kemudian botol tersebut diisi dengan urine masing-masing anggota dan diletakkan diatas sebuah meja.

6. Bahwa benar petugas BNN Kota Tanjungbalai melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat test narkoba (teskit) yang baru dan masih terbungkus didalam plastik, sebelum pemeriksaan alat teskit tersebut diperlihatkan kepada anggota yang urinenya akan diperiksa, setelah itu baru dilaksanakan pemeriksaan urine.

7. Bahwa benar setelah selesai dilakukan pemeriksaan ternyata urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung 3 (tiga) jenis narkotika yaitu Amphetamine dari narkotika jenis ekstasi, Methamphetamine dari narkotika jenis Sabu-sabu dan Tetra Hydro Cannabinol (THC) dari narkotika jenis ganja sesuai dengan Hasil Screening Test Urine Kodim 0209/LB dari BNN Kota Tanjungbalai Nomor : B/409/IV/Ka/Cm.01/2016/BNNK-TB tanggal 18 April 2016.

8. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 2 (dua) kali karena telah mengkonsumsi narkotika, yang pertama Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari di Rumah Tahanan Kodim 0209/LB karena Terdakwa dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika jenis Sabu-sabu pada saat pemeriksaan urine pada tanggal 15 September 2015, dan yang kedua Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari di Rumah Tahanan Kodim 0209/LB karena Terdakwa juga dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika jenis Sabu-sabu pada saat pemeriksaan urine pada tanggal 4 Maret 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa menghisap shabu shabu dan ganja adalah dengan maksud dinikmati sendiri dan digunakan sendiri tidak pernah diberikan orang lain atau mengajak orang lain namun justru sebaliknya selalu diajak orang lain yaitu teman Terdakwa An Sdr Manaf.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang seimbang dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena akibat pergaulan berteman dengan orang yang biasa menggunakan narkotika lalu ketika ditawarkan menghisap ganja dan sabu sabu secara bergantian dengan Sdr. Manaf di belakang salah satu apotik di Jl. Dewi Sartika Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu Terdakwa mau saja, tidak menolaknya dengan alasan mengargai teman dan narkotikanya yang menyediakan adalah temannya An Sdr Manaf tersebut..

2. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui narkotika merupakan barang terlarang namun karena sudah salah dalam memilih teman bergaul akhirnya Terdakwa tetap mengkonsumsinya padahal usia Terdakwa sudah lebih cukup dewasa bahkan sudah diakhir akhir penugasan di TNI bahkan sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah terindikasi pengguna narkotika tanpa ijin namun hanya diberi sanksi penahanan 14 hari dan jaga kesatrian 2 minggu namun Terdakwa tidak juga jera.

3. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja dan shabu-shabu secara tanpa hak dengan cara menghisapnya karena Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pergaulan dengan teman yang biasa mengkonsumsi narkotika serta menuruti keinginan nafsu semata dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat, kesehatan dirinya serta mengesampingkan akibat yang akan dihadapinya.

4. Bahwa dapat diyakini akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak mental, kesehatan dan dapat mengakibatkan ketergantungan dan dapat mempengaruhi disiplin Terdakwa dalam melaksanakan tugas sebagai prajurit yang memerlukan mental dan kondisi fisik yang prima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan menjadi anggota TNI Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI berpangkat Koptu yang sudah lama berdinasi di TNI dengan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum yang berlaku dan menyepelekan petunjuk Pimpinan dalam hal ini Komandan Kodim 0209/LB agar setiap prajurit menjauhi dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.
2. Bahwa Terdakwa seharusnya membantu pemerintah dalam pemberantasan dan perang terhadap narkotika, namun sebaliknya Terdakwa justru menggunakan narkotika jenis ganja dan sabu sabu berulang kali, oleh karena itu terhadap Terdakwa perlu diberikan tindakan tegas. Sejak Presiden RI Ibu Megawati, Bpk Susilo Bambang Yudhoyono dan dipertegas lagi oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 19 Pebruari 2016 yang tegas-tegas menginstruksikan langsung kepada panglima TNI, agar menindak tegas terhadap anggotanya yang terlibat baik sebagai pengedar maupun pengguna Narkotika dan saat ini semua Warga Negara RI diajak untuk berperang terhadap penyalahguna Narkotika dengan kata lain "Indonesia dinyatakan darurat Narkotika" dan perang terhadap Narkotika.
3. Bahwa dapat diyakini akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan serta fisik Terdakwa yang akan mengganggu kondisi Terdakwa sebagai seorang Prajurit yang membutuhkan kondisi fisik yang prima serta dapat mengakibatkan ketergantungan, sehingga hal ini akan membuat citra TNI dimata masyarakat menjadi jelek, dan dapat mempengaruhi prajurit yang lain di kesatuan Terdakwa.
4. Berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggungjawab melainkan prajurit yang memikirkan kepentingan sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku dan dapat diyakini Terdakwa tidak akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik karena sudah terpengaruh dengan narkotika. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer, selain hanya akan menyulitkan institusi TNI dalam memperbaiki citranya, keberadaannya kembali Terdakwa di Kesatuan TNI akan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit yang lain khususnya Prajurit Kodim 0209/LB, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang masih cukup banyak dan sudah berdinasi cukup lama.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa terlibat menyalahgunakan narkotika tidak mendukung program pemerintah yang menyatakan perang terhadap narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap disiplin satuan dan prajurit yang lain serta merusak citra TNI di masyarakat.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat dan hakekat serta akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan dalam Tuntutan Hukuman Oditur Militer terhadap Terdakwa, perlu diperingan karena dijatuhi pidana tambahan dipecat guna memberikan kesempatan Terdakwa agar dapat segera menyesuaikan diri dengan masyarakat umum.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikawatirkan akan melarikan diri atau akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

surat-surat :

1. 4 (empat) lembar Hasil Screening Test Urine Kodim 0209/LB dari BNN Kota Tanjungalai Nomor : B / 409 / IV / Ka / Cm.01 / 2016 / BNNK-TB tanggal 18 April 2016.
2. 1 (satu) lembar photo alat teskit 6 (enam) parameter merk Right Sign bertuliskan angka 12 (dua belas).
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Lurah Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu Nomor : 129 / 736 / Pem / 2016 tanggal 23 Mei 2016.

Perlu ditentukan statusnya.

- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas, oleh karena barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyataka Terdakwa tersebut di atas, yaitu Saidi Arsyad, Kopka NRP 567842, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

a. 4 (empat) lembar Hasil Screening Test Urine Kodim 0209/LB dari BNN Kota Tanjungalai Nomor : B / 409 / IV / Ka / Cm.01 / 2016 / BNNK-TB tanggal 18 April 2016.

b. 1 (satu) lembar photo alat teskit 6 (enam) parameter merk Right Sign bertuliskan angka 12 (dua belas).

c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Lurah Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu Nomor : 129 / 736 / Pem / 2016 tanggal 23 Mei 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khairul Rizal, S.H., M.Hum Letkol Chk NRP 1930002390165 sebagai Hakim Ketua serta Mahmud Hidayat, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 523629 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, putusan mana diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jimmy Wahyudi, S.H. Mayor Chk NRP 11010035130578, Panitera Pengganti K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Khairul Rizal, S.H., M. Hum
Letkol Chk NRP 1930002390165

Hakim Anggota – I

Mahmud Hidayat, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 523629

Hakim Anggota – II

Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

K. Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)